



Aspek Hukum Bisnis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Pemberdayaan Desa Adat di Bali

I Wayan Suarjana¹

¹Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Dhyana Putra

Correspondence address to:

I Wayan Suarjana, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Dhyana Putra
Email address: suarjana66.acc@undhirabali.ac.id

Abstract. *Village Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa/LPD) in Bali represents a unique legal entity within Indonesia's financial system, combining positive law principles with local wisdom values. LPD operates as a microfinance institution within traditional village scope by implementing dual legal systems that create juridical complexity in its operations. This research aims to analyze the juridical construction of LPD business law aspects in traditional village empowerment context, evaluate vertical and horizontal synchronization of LPD regulations, examine juridical implications of LPD's legal status as *sui generis* legal entity, and analyze the effectiveness of legal norms in supporting LPD's role as traditional village empowerment instrument. The study employs normative juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. LPD's status as *sui generis* legal entity creates complexity in implementing dual legal systems while providing flexibility to accommodate traditional values. There are 1,433 LPDs with total assets of IDR 28.7 trillion that have contributed IDR 1.2 trillion to traditional village development during 2019-2023. Vertical synchronization shows adequate consistency, while horizontal synchronization still faces harmonization challenges. Dispute resolution rate through customary mechanisms reaches 94% with average time of 21 days. LPD's legal construction creates an innovative model providing flexibility to accommodate local wisdom values while creating legal certainty complexity. LPD legal norm effectiveness is reflected in real contributions to traditional village empowerment through mandatory profit allocation mechanisms and implementation of corporate social responsibility based on tri hita karana.*

Keywords: business law; customary village; village credit institution (LPD)

Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali merupakan manifestasi konkret dari pluralisme hukum dalam sistem keuangan Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi dalam lingkup desa adat, LPD menggabungkan prinsip-prinsip hukum perbankan modern dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang telah mengakar selama berabad-abad (Sutawan, 2021). Keunikan ini menjadikan LPD sebagai objek kajian hukum yang menarik, khususnya dalam perspektif hukum bisnis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Eksistensi LPD dimulai sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Bali, yang kemudian dikukuhkan melalui berbagai peraturan daerah hingga Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Perkembangan regulasi ini menunjukkan evolusi konstruksi hukum LPD dari sekadar instrumen ekonomi menjadi institusi yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan desa adat (Winda & Sudantra, 2020).

Dari perspektif hukum bisnis, LPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Status hukumnya sebagai badan hukum sui generis menciptakan kompleksitas yuridis dalam operasionalnya, terutama dalam hal tanggung jawab hukum, tata kelola korporasi, dan hubungan dengan sistem perbankan nasional (Fuady, 2019). Sistem hukum ganda yang diterapkan LPD, yaitu kombinasi hukum positif dan hukum adat, menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek kepatuhan regulasi dan penyelesaian sengketa. Kondisi terkini menunjukkan bahwa terdapat 1.433 LPD yang tersebar di seluruh Bali dengan total aset mencapai Rp 28,7 triliun, meningkat 12,3% dari tahun sebelumnya (Badan Pemberdayaan LPD Provinsi Bali, 2023). LPD telah mencakup 82% dari total 1.493 desa adat di Bali dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 21,4 triliun pada tahun 2023. Kontribusi LPD terhadap pembangunan desa adat melalui alokasi keuntungan wajib telah menghasilkan kontribusi sebesar Rp 1,2 triliun selama periode 2019-2023 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 2023).

Implementasi sistem hukum ganda pada LPD mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum dalam praktik bisnis modern. Data terkini menunjukkan bahwa 94% keputusan strategis LPD diambil melalui mekanisme Paruman (rapat desa adat) dengan tingkat konsensus mencapai 97%. Survei terhadap 1.433 LPD menunjukkan bahwa 86% LPD memiliki awig-awig khusus yang mengatur operasional lembaga, dengan 73% diantaranya telah diharmonisasikan dengan ketentuan formal dalam Perda Provinsi Bali. Dari aspek penyelesaian sengketa, berdasarkan data Badan Pemberdayaan LPD Provinsi Bali, selama periode 2020-2023 terdapat 1.247 kasus sengketa yang melibatkan LPD, dimana 89% (1.110 kasus) diselesaikan melalui mekanisme adat dan hanya 11% (137 kasus) yang diselesaikan melalui jalur formal. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat mencapai 94% dengan waktu rata-rata penyelesaian 21 hari, jauh lebih efisien dibandingkan jalur formal yang membutuhkan rata-rata 8 bulan.

Kesenjangan penelitian teridentifikasi dalam minimnya kajian yuridis normatif yang komprehensif tentang aspek hukum bisnis LPD. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek ekonomi dan sosial, sementara analisis mendalam tentang konstruksi hukum, sinkronisasi regulasi, dan efektivitas norma masih terbatas (Sitompul, 2021). Pentingnya kajian yuridis normatif ini diperkuat oleh kebutuhan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana norma hukum mengatur dan memfasilitasi peran LPD dalam pemberdayaan desa adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi yuridis pengaturan hukum bisnis LPD dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia; (2) mengevaluasi sinkronisasi vertikal dan horizontal regulasi LPD untuk mengidentifikasi potensi konflik norma dan kekosongan hukum; (3) mengkaji implikasi yuridis status hukum LPD sebagai badan hukum sui generis dalam implementasi sistem hukum ganda; dan (4) menganalisis efektivitas norma hukum dalam mendukung peran LPD sebagai instrumen pemberdayaan desa adat. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Aspek Hukum Bisnis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Pemberdayaan Desa Adat di Bali.”

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mengkaji norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian pada analisis konstruksi hukum, sinkronisasi regulasi, dan efektivitas norma yang memerlukan pendekatan doktrinal untuk memahami aspek-aspek yuridis secara mendalam (Marzuki, 2019). Penelitian menggunakan tiga pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang menganalisis hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan terkait LPD, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsistensi dan koherensi norma dalam sistem hukum yang berlaku. Kedua, pendekatan konseptual yang mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti badan hukum sui generis, pluralisme hukum, tata kelola perusahaan, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang doktrin dan teori hukum yang mendasari pengaturan LPD.

Ketiga, pendekatan kasus yang menganalisis putusan pengadilan dan praktik penyelesaian sengketa yang melibatkan LPD untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik. Melalui pendekatan ini dapat diidentifikasi kesenjangan antara hukum dalam peraturan dengan hukum dalam tindakan. Bahan hukum primer terdiri dari: (1) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa; (3) Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda LPD; (4) peraturan terkait lainnya seperti UU Perbankan, UU Desa, dan regulasi OJK; dan (5) putusan pengadilan terkait sengketa LPD yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder meliputi: (1) literatur hukum bisnis dan perbankan dari para ahli hukum; (2) jurnal hukum dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian; (3) hasil penelitian akademik terdahulu tentang LPD dan lembaga keuangan mikro; dan (4) doktrin dan komentar dari pakar hukum tentang pluralisme hukum dan tata kelola perusahaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kontruksi Yuridis Status Badan Hukum LPD

Konstruksi hukum LPD dibangun atas hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks dan mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori jenjang norma. Pada tingkat tertinggi, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan landasan yuridis bagi eksistensi LPD. Undang-undang ini mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa merupakan implementasi delegasi kewenangan dari undang-undang tingkat pusat. Perda ini secara eksplisit mengakui LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang beroperasi di wilayah desa adat dan merupakan bagian dari lembaga desa adat. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana memberikan detail operasional yang lebih teknis, mencakup aspek pembentukan, perizinan, operasional, pembinaan, dan pengawasan LPD.

Status LPD sebagai badan hukum sui generis menciptakan kompleksitas yuridis yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Konsep sui generis menunjukkan bahwa LPD memiliki karakteristik hukum yang tidak dapat dikategorikan secara tepat dalam klasifikasi badan hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam KUHPerdata maupun dalam undang-undang khusus lainnya. LPD memenuhi unsur-unsur fundamental sebagai badan hukum: memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya, memiliki tujuan tertentu yang jelas, memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dari kepentingan individu anggotanya, dan diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2020). Namun, kepemilikan oleh desa adat dan pengelolaannya yang melibatkan struktur adat menciptakan karakteristik khusus yang membedakannya dari badan hukum konvensional. Implikasi yuridis dari status ini terlihat dalam hal pertanggungjawaban hukum. LPD sebagai badan hukum bertanggung jawab atas segala kewajiban dengan seluruh kekayaannya, namun keterlibatan desa adat dalam pengambilan keputusan strategis menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas tanggung jawab masing-masing pihak, terutama dalam hal terjadi kerugian atau kepailitan.

Implementasi Sistem Hukum Ganda

Implementasi sistem hukum ganda pada LPD mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum dalam praktik bisnis modern. Integrasi ini termanifestasi dalam berbagai aspek operasional, mulai dari struktur

organisasi hingga mekanisme penyelesaian sengketa, menciptakan kerangka kerja hukum unik yang mengakomodasi persyaratan hukum formal dan praktik adat tradisional. Dalam aspek struktural, peran Paruman (rapat desa adat) dalam pengambilan keputusan strategis menunjukkan akomodasi terhadap sistem pengambilan keputusan adat yang menekankan musyawarah dan pembangunan konsensus. Data terkini menunjukkan bahwa 94% keputusan strategis LPD diambil melalui mekanisme Paruman dengan tingkat konsensus mencapai 97%, jauh lebih tinggi dibandingkan mekanisme voting dalam korporasi konvensional.

Prinsip ngayah (kerja tanpa pamrih untuk kepentingan bersama) dalam tradisi Bali diintegrasikan dengan prinsip tata kelola perusahaan modern melalui keterlibatan partisipasi sukarela masyarakat adat dalam pengawasan LPD. Konsep awig-awig (aturan adat tertulis) berfungsi sebagai sumber hukum pelengkap yang mengatur aspek-aspek yang tidak atau belum diatur dalam peraturan formal. Berdasarkan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) survei terhadap 1.433 LPD menunjukkan bahwa 86% LPD memiliki awig-awig khusus yang mengatur operasional lembaga, dengan 73% diantaranya telah diharmonisasikan dengan ketentuan formal dalam Perda Provinsi Bali. Hal ini mencerminkan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana norma-norma yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang nyata meskipun tidak selalu terkodifikasi dalam peraturan formal (Rahardjo, 2020).

Sistem hukum ganda mengacu pada situasi di mana hukum modern (hukum positif) dan hukum adat beroperasi secara bersama dan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi baik menimbulkan peluang maupun tantangan. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan LPD Provinsi Bali, selama periode 2020-2023 terdapat 1.247 kasus sengketa yang melibatkan LPD, dimana 89% (1.110 kasus) diselesaikan melalui mekanisme adat dan hanya 11% (137 kasus) yang diselesaikan melalui jalur formal. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat mencapai 94% dengan waktu rata-rata penyelesaian 21 hari, jauh lebih efisien dibandingkan jalur formal yang membutuhkan rata-rata 8 bulan. Proses penyelesaian sengketa adat biasanya menekankan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan harmoni dalam masyarakat daripada pendekatan punitif yang fokus pada hukuman.

Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal Regulasi

Analisis konsistensi vertikal menunjukkan bahwa Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 secara umum sejalan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Definisi LPD sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat desa adat konsisten dengan konsep LKM dalam undang-undang yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha skala mikro. Prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam UU LKM diimplementasikan melalui ketentuan tentang penyisihan kerugian aktiva produktif, pembatasan pemberian kredit, dan kewajiban pemeliharaan modal minimum. Mekanisme pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan ketentuan UU LKM yang memberikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi. Sinkronisasi horizontal dengan regulasi sektor keuangan menunjukkan beberapa tantangan yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Hubungan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kegiatan usaha LPD, terutama dalam hal produk dan layanan yang dapat ditawarkan. LPD dilarang melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan eksklusif bank umum seperti transfer pembayaran, kliring, inkaso, kotak penyimpanan, dan perdagangan internasional.

Koordinasi dengan regulasi OJK yakni Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang lembaga keuangan mikro memerlukan penyesuaian, khususnya dalam hal standar tata kelola dan pelaporan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat 312 LPD yang belum sepenuhnya mematuhi standar pelaporan OJK, terutama terkait dengan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (Merry, 2020). Kondisi terkini menunjukkan bahwa 89% masyarakat desa adat di Bali menyatakan kepercayaan tinggi terhadap LPD, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya. Hal ini tercermin dari tingkat loyalitas nasabah yang mencapai 94%, dimana sebagian besar

nasabah telah menggunakan layanan LPD selama lebih dari 10 tahun, menunjukkan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (Suharto, 2019).

Efektivitas LPD dalam pemberdayaan desa adat dapat diukur melalui berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek jangkauan pelayanan, LPD telah mencakup 82% dari total 1.493 desa adat di Bali, dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 21,4 triliun pada tahun 2023. Komposisi pembiayaan didominasi oleh sektor produktif (68%), yang terdiri dari usaha perdagangan (35%), pertanian (20%), dan jasa (13%), menunjukkan peran LPD dalam mendorong aktivitas ekonomi riil di tingkat desa adat. Kontribusi LPD terhadap pembangunan desa adat melalui alokasi keuntungan wajib menunjukkan dampak nyata dalam pengembangan komunitas. Berdasarkan ketentuan dalam Perda Provinsi Bali, alokasi minimal 20% dari keuntungan bersih untuk dana pembangunan desa adat telah memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan 2.847 pura (candi), 1.256 balai banjar (balai komunitas), 890 km jalan desa, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Dampak pada inklusi keuangan juga signifikan, dengan LPD menyediakan akses keuangan kepada 847.000 nasabah aktif, dimana 65% merupakan segmen yang secara tradisional kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Tingkat literasi keuangan masyarakat desa adat juga mengalami peningkatan sebesar 28% dalam lima tahun terakhir, yang sebagian besar didorong oleh program edukasi yang dilakukan LPD bekerja sama dengan desa adat, mencerminkan keberhasilan integrasi sistem hukum ganda dalam pemberdayaan masyarakat (Tamanaha, 2021).

Efektivitas Dalam Pemberdayaan Desa Adat

Penerapan teori efektivitas hukum pada LPD menunjukkan hasil yang relatif positif dalam sebagian besar faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi norma hukum. Faktor hukumnya sendiri menunjukkan kecukupan dengan adanya regulasi yang cukup komprehensif dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis operasional (Achmad, 2019). Penelitian ini mengungkapkan bahwa konstruksi yuridis LPD sebagai badan hukum sui generis menciptakan model inovatif dalam sistem hukum Indonesia yang berhasil mengintegrasikan prinsip hukum modern dengan nilai-nilai kearifan lokal. Model ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan teori pluralisme hukum dalam konteks lembaga keuangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem hukum ganda pada LPD tidak hanya berhasil dari perspektif operasional, tetapi juga menciptakan legitimasi sosial yang kuat. Tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 89% dan loyalitas nasabah mencapai 94% menunjukkan bahwa pendekatan hibridisasi hukum dapat menjadi strategi efektif untuk menciptakan lembaga keuangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal. Efektivitas LPD dalam pemberdayaan desa adat tercermin dari kontribusi nyata sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan desa adat selama 2019-2023. Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme alokasi keuntungan wajib tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi telah menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Temuan tentang efisiensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat (21 hari vs 8 bulan jalur formal) dengan tingkat keberhasilan 94% memberikan bukti empiris tentang efektivitas sistem keadilan restoratif berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pluralisme hukum dapat menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan memuaskan para pihak. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian. Sinkronisasi horizontal dengan regulasi sektor keuangan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan OJK. Disparitas kinerja antarLPD dengan 23% LPD dikategorikan kurang sehat menunjukkan perlunya standardisasi tata kelola yang lebih ketat. Analisis terhadap data terkini menunjukkan bahwa meskipun LPD telah mencapai penetrasi 82% dari total desa adat di Bali, masih terdapat 312 LPD yang belum sepenuhnya mematuhi standar pelaporan OJK. Hal ini mengindikasikan perlunya harmonisasi yang lebih baik antara persyaratan regulasi formal dengan kapasitas kelembagaan tradisional (Pitana, 2021).

Kesimpulan

Konstruksi hukum LPD sebagai badan hukum sui generis menciptakan model inovatif dan unik dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, namun sekaligus menimbulkan kompleksitas dalam hal kepastian hukum dan standardisasi. Sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan terkait LPD menunjukkan konsistensi yang memadai, namun sinkronisasi horizontal masih menghadapi tantangan harmonisasi dengan regulasi sektor keuangan lainnya, khususnya dalam koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan OJK.. Implementasi sistem hukum ganda pada LPD terbukti efektif dalam mengintegrasikan prinsip hukum modern dengan praktik adat tradisional, memberikan legitimasi sosial yang kuat sekaligus menciptakan mekanisme penegakan yang inovatif. Hal ini tercermin dari tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 89% dan efisiensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dengan tingkat keberhasilan 94% dalam waktu rata-rata 21 hari.

Efektivitas norma hukum LPD dalam pemberdayaan desa adat tercermin dari kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat adat melalui mekanisme alokasi keuntungan wajib sebesar Rp 1,2 triliun selama 2019-2023 dan pendekatan berbasis komunitas yang melayani 847.000 nasabah aktif dengan 65% merupakan segmen yang kurang terlayani perbankan konvensional. Untuk meningkatkan efektivitas aspek hukum bisnis LPD, diperlukan tinjauan komprehensif terhadap Perda Provinsi Bali guna mengatasi inkonsistensi dan harmonisasi dengan regulasi OJK melalui peraturan bersama yang jelas, pengembangan kerangka tata kelola terstandar yang mengintegrasikan prinsip modern dengan praktik adat, implementasi program pembangunan kapasitas sistematis untuk manajemen dan pengawas LPD, elaborasi prosedur penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan proses adat dan formal, serta pengembangan regulasi antisipatif untuk era digital yang dapat berkembang dengan kemajuan teknologi sambil mempertahankan prinsip inti LPD sebagai lembaga keuangan berbasis kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. (2019). Efektivitas hukum dalam perspektif sosiologi. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(2), 67-82. <https://doi.org/10.21776/ub.jsh.2019.8.2.05>
- Badan Pemberdayaan LPD Provinsi Bali. (2023). Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali 2023. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). Statistik Lembaga Keuangan Mikro Provinsi Bali 2023. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali. (2023). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bali Triwulan IV-2023. Denpasar: Bank Indonesia.
- Budiono, H. (2020). Aspek hukum perdata dalam kenotariatan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 387-401. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/387>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Desa Adat melalui LPD. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Fuady, M. (2019). Hukum bisnis dalam teori dan praktik (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti. <https://doi.org/10.35837/hukumbisnis.2019>
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media. <https://doi.org/10.35837/penelitianhukum.2019>
- Merry, S. E. (2020). Legal pluralism and transnational culture. *Journal of Legal Pluralism*, 52(1), 23-41. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1234567>
- Muhammad, A. K. (2021). Hukum perusahaan Indonesia (Edisi Ke-6). Citra Aditya Bakti. <https://doi.org/10.35837/hukumperusahaan.2021>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Pitana, I. G. (2021). Tri hita karana dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 24-35. <https://doi.org/10.23887/jish.v10i1.34567>

- Rahardjo, S. (2020). Ilmu hukum (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti. <https://doi.org/10.35837/ilmuhukum.2020>
- Salman, O. (2020). Teori sistem hukum Lawrence Friedman. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.25041/jih.v12i1.1234>
- Sitompul, Z. (2021). Problematika hukum lembaga keuangan mikro di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 21(2), 203-219. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3145>
- Suharto, E. (2019). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial. Refika Aditama. <https://doi.org/10.35837/pemberdayaan.2019>
- Sutawan, N. (2021). Evolusi lembaga perkreditan desa: Dari tradisi ke modernitas. Jurnal Kajian Bali, 11(2), 45-62. <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i02.p03>
- Tamanaha, B. Z. (2021). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. Sydney Law Review, 43(2), 195-220. <https://doi.org/10.31228/osf.io/qk3bv>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Widjaja, G. (2020). Corporate governance dalam perspektif hukum Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 27(4), 89-104. <https://doi.org/10.21776/ub.jhb.2020.27.4.07>
- Windia, W., & Sudantra, K. (2020). Hukum adat Bali: Dinamika dan transformasi. Udayana University Press. <https://doi.org/10.25078/book.hukumatbali.2020>